

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Narkotika merupakan zat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang memiliki dampak cukup signifikan bagi para penggunanya, yakni timbulnya halusinasi, menurunnya daya sadar serta daya rangsang pada tubuh manusia. Narkotika juga dapat menyebabkan ketergantungan bagi pengguna yang memakainya.¹ Keberadaan narkotika di Indonesia sendiri merupakan hal yang dilarang oleh negara. Namun, disamping dari efek bahaya narkotika yang telah disebutkan, narkotika juga dapat memberikan manfaat lain seperti penggunaan zat senyawa narkotika dalam dunia medis.

Terdapat beberapa jenis golongan narkotika yang digunakan terhadap proses penyembuhan pada pasien dikarenakan terdapat beberapa jenis narkotika dinilai memiliki efek penenang.² Penggunaan zat narkotika dalam dunia medis akan dilakukan pengawasan terhadap penggunaan zat tersebut terhadap pasien, pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor1999/MenKes/SK/X/1996, Pedagang Besar Farmasi (PBF) Kimia Farma mengemukakan bahwa kepentingan pengobatan dan ilmu

1 Indonesia, *Undang-Undang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 1 ayat 1

2 Yovita Diane Titiesari, "Narkotika juga bisa digunakan dalam terapi medis", GueSehat, 17 September 2017, diakses pada 12 Desember 2023, [Jenis narkotika untuk pengobatan medis \(guesehat.com\)](https://www.guesehat.com)

Pengetahuan dipertanggungjawabkan oleh Pengawasan Obat dan Makanan (POM).³

Penggunaan narkotika saat ini mulai disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan narkotika dinilai sebagai kejahatan dalam masyarakat, karena seringkali pengguna narkotika menimbulkan keresahan di masyarakat. Dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan tersebut dapat berujung pada tindakan kekerasan hingga kejahatan lain yang dilakukan oleh pengguna narkotika. Perlu adanya perhatian lebih bagi pemerintah untuk dapat mengurangi tindakan penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika semakin bertambah hingga tidak terbatas pada golongan kelompok tertentu yakni mulai dari golongan masyarakat dengan ekonomi tinggi hingga rendah.⁴ Menyebarnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Badan Narkotika Nasional mencatat hingga tahun 2022 silam terdapat 851 (delapan ratus lima puluh satu) kasus terkait penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Indonesia mengalami kenaikan jumlah sebesar 11, 1% yang semula terdapat sejumlah 766 (tujuh ratus enam puluh enam kasus) pada tahun 2021.⁵

Kejahatan narkotika sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang tersebut

3 Ridho Alamsyah Lonthor, “*Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*”, 4 Maret 2021, h.1

4 BNN, “*Narkotika dan Permasalahannya*”, Jakarta, 2017, h.2

5 DataIndonesia.id, “*BNN Catat 851 Kasus Narkotika di Indonesia pada 2022*”, Februari 2023, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023, [BNN Catat 851 Kasus Narkotika di Indonesia pada 2022 \(dataindonesia.id\)](https://dataindonesia.id)

berisi pembahasan mengenai pengetahuan dasar tentang narkoba yang diuraikan pasal demi pasal hingga ayat demi ayat. Undang-Undang tersebut telah menjelaskan pula mengenai praktik penanganan kasus narkoba maupun prekursor narkoba dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan pada tingkat pengadilan.

Tertuangnya aturan terkait narkoba dengan bentuk peraturan tertulis ini bertujuan untuk mencegah serta memberantas penyalahgunaan sekaligus peredaran jaringan gelap narkoba yang dinilai akan sangat merugikan dan membahayakan negara. Undang-Undang tersebut mengatur terkait upaya untuk memberantas tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana baik berupa pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup hingga pidana mati apabila diperlukan. Penggolongan penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkoba akan ditinjau berdasarkan tindakan para pelaku apakah pelaku berperan aktif sebagai kurir atau hanya terbatas sebagai korban penyalahguna narkoba, sekaligus berdasar pada golongan, jenis, dan jumlah narkoba yang didapatkan sebagai barang bukti tindak pidana.

Diatur pula mengenai pemanfaatan narkoba untuk kepentingan medis serta berisi bagaimana pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan terhadap para penyalahguna narkoba. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah mendirikan sebuah lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada presiden yakni Badan Narkotika Nasional atau yang biasa di sebut BNN. Badan Narkotika Nasional memiliki tugas berupa melakukan pencegahan sertapemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.⁶

Penerapan pemidanaan di Indonesia mulai mengadopsi sebuah konsep baru yang mulai diterapkan oleh para penegak hukum di Indonesia berupa prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu mekanisme baru penyelesaian suatu tindak pidana yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk mencari penyelesaian masalah secara bersama-sama dalam menghadapi dampak yang akan timbul akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Konsep ini memiliki tujuan utama berupa pemulihan kembali bagi para korban tindak pidana. Bentuk pemulihan tersebut dapat berupa kompensasi (ganti rugi) jika terjadi kerugian materiil seperti hilangnya harta benda maupun kerugian immateriil seperti pemulihan nama baik. Apabila pelaku tindak pidana tidak dapat melakukan ganti rugi maka pelaku dapat melakukan kegiatan tertentu seperti bekerja untuk korban ataupun melalui cara-cara tertentu yang telah disepakasi oleh para pihak yang terlibat di dalam suatu tindak pidana tersebut.⁷

Korban penyalahguna, penyalahguna, dan pecandu tindak pidana narkotika akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan tindakannya melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kejaksaan memiliki peran penting dalam membantu korban mendapatkan

6 BNN, Profil-Badan Narkotika Nasional, Maret 2019, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023, [Profil - BNN - Badan Narkotika Nasional](#)

7 Ani Purwati, “Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak”, Penerbit: Jakad Media, Surabaya, 2020, hal.27

mekanisme tersebut. Kejaksaan berperan sebagai lembaga yang dapat menghentikan penuntutan terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 telah jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya untuk melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Terkait perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, telah diatur sedemikian rupa penanganan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana narkoba pada Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *dominus litis* Jaksa.

Indonesia mulai menerapkan mekanisme *restorative justice* sejak tahun 2020 yang lalu. Tahun 2022 silam, kejaksaan mencatat telah berhasil melaksanakan mekanisme ini hingga mencapai 2.103 perkara. Kejaksaan telah berhasil mendirikan rumah *restorative justice* sebanyak 1.536 dan 73 balai rehabilitasi *restorative justice* yang mulai tersebar di Indonesia.⁸ Mekanisme ini dinilai menjadi salah satu solusi atas penyelesaian tindak pidana ringan yang ada di Indonesia. Penegakan hukum yang awalnya hanya

8 ANTARAYOGYA, “kejaksaan telah berhasil mendirikan rumah *restorative justice* sebanyak 1.536 dan 73 balai rehabilitasi *restorative justice* yang mulai tersebar di Indonesia”, 24 November 2022, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023, [Keadilan restoratif selesaikan 2.103 kasus di Indonesia - ANTARA News Yogyakarta - Berita Terkini Yogyakarta](#)

memperhatikan pembalasan dengan cara menjatuhkan pidana penjara bagi para pelaku, namun dengan hadirnya mekanisme ini pelaku dapat mempertanggung jawabkan tindakannya dengan cara memulihkan keadaan yang diperlukan oleh korban. Pemulihan keadaan bagi korban tentu berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang bersangkutan, dengan ini korban dapat mengambil kembali haknya serta negara dapat mengurangi jumlah narapidana pada lembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Kota Malang yang dimana diketahui terdapat peningkatan kasus terkait tindak pidana Narkotika dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Kepolisian resor Malang telah menyita barang bukti sebanyak sebanyak 3,3 kilogram sabu-sabu, 18 kilogram ganja, 160 ribu butir obat keras berbahaya, serta miras sebanyak 3.252 botol.⁹ Adanya peningkatan ini membuat pihak Kejaksaan Negeri Kota Malang melaksanakan mekanisme *restorative justice* kepada salah satu penyalahguna narkotika yang telah memenuhi syarat pelaksanaan mekanisme tersebut, dan untuk pertama kalinya Kejaksaan Negeri Kota Malang melakukan mekanisme tersebut.

Diterbitkannya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika, hingga tahun 2023 sejumlah 63 (enam puluh tiga) kasus telah tercatat disetujui oleh Jaksa Agung Muda

9 Rahadian Bagus Priambodo, "Kasus narkoba di Kabupaten Malang meningkat, Pelaku didominasi usia produktif", Surya Malang, 2 Januari 2023, diakses pada 12 Desember 2023, [Kasus Narkoba di Kabupaten Malang Meningkat, Pelaku Didominasi Usia Produktif - Suryamalang.com \(tribunnews.com\)](https://www.tribunnews.com/malang/2023/01/02/kasus-narkoba-di-kabupaten-malang-meningkat-pelaku-didominasi-usia-produktif)

Tindak Pidana Umum untuk selanjutnya dilakukan mekanisme Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative. Kejaksaan Negeri Kota Malang tepatnya pada tanggal 08 Desember 2022 telah melaksanakan mekanisme *restorative justice* pada perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan nama tersangka Muhammad Kurniawan. Tersangka Muhammad Kurniawan disangka melanggar Pertama, Pasal 112 ayat (1) atau Kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar selanjutnya dilaksanakan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan restoratif.

Berawal dari ajakan teman tersangka yang berinisial B (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu selanjutnya sekira awal Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Sdr. B (DPO) Jl. Bandulan Gg.VI Kec. Sukun Kota Malang, tersangka untuk pertama kalinya mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 6 Hisapan dan tersangka merasakan tidak mudah capek saat bekerja sebagai tukang bangunan. Tersangka kembali membeli sabu sendiri sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu paket hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk tersangka gunakan / konsumsi sendiri di rumah tersangka Jl. Gunung Agung Selatan RT.005 RW.007 Kel. Pisang Candi Kec. Sukun Kota Malang.

Pembelian narkotika tersebut berjalan sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk pembelian yang pertama dan kedua kesemuanya habis dikonsumsi tersangka, namun pada saat pembelian ketiga, tersangka terpantau keluar dari kampung

tersangka dan dengan gerak-gerik yang mencurigakan tersangka terlihat mengambil sesuatu dari tepi jalan yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu. Saksi Qosim Riyadi, Saksi Saksi Singgih Dwi Pribadi dan Saksi Budy Prasetyo (ketiganya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) mendekat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong / atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral, pipet kaca dan korek api gas serta 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam pada saat penggeledahan.

Terhadap mekanisme *restorative justice* yang diberlakukan kepada perkara tindak pidana narkotika tersebut menjadi salah satu faktor utama yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini, mengingat bahwa para pecandu seringkali tetap melakukan tindak pidana narkotika secara berulang meski telah dijatuhi hukuman. Penulis ingin melihat seberapa efektif mekanisme ini untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia dengan melihat bagaimana implementasi penerapan *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Kota Malang sekaligus mengetahui keberhasilan dan kendala selama penerapan mekanisme ini dari sudut pandang korban maupun penegak hukum, dengan ini penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Mekanisme Pemulihan Keadaan Bagi Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Malang)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas penerapan *restorative justice* bagi penyalahguna tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Kota Malang?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menerapkan mekanisme *restorative justice* terhadap penyalahguna tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dibuatnya penelitian ini ialah untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Mengetahui mengenai pelaksanaan serta keberhasilan *restorative justice* sebagai salah satu bentuk mekanisme pemulihan keadaan bagi penyalahguna narkoba.
2. Mengetahui mengenai proses pelaksanaan mekanisme *restorative justice* pada tingkat penuntutan, dimana pada pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Kota Malang diketahui masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Penegak Hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Ditinjau dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan terutama pengetahuan terhadap keberhasilan serta kemanfaatan dari mekanisme *restorative justice* terhadap penyalahguna narkoba. Dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai bentuk turut serta dalam mengembangkan mekanisme *restorative justice* sebagai bentuk alternatif baru dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Ditinjau dari sisi Praktis, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian serupa, sekaligus menjadi syarat kelulusan penulis untuk menyelesaikan studi pendidikan S1 Program Studi Hukum di UPN “Veteran” Jawa Timur

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Penegakan Hukum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 1 ayat 3 menyebutkan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan mandat Undang-Undang Dasar tersebut, maka negara Indonesia harus menjamin adanya penegakan hukum serta tercapainya tujuan hukum dalam berkehidupan bermasyarakat. Terdapat 3 (tiga) unsur yang

harus diperhatikan demi mencapai penegakan hukum yang ideal, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁰

Negara dalam mewujudkan 3 (tiga) unsur tersebut maka memerlukan aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Adanya aparat penegak hukum ini maka diharapkan setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum. aparat penegak hukum ini bertugas di bidangnya masing-masing, yakni di bidang penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian, di bidang penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan, dan di bidang peradilan dilaksanakan oleh lembaga kehakiman.¹¹

Penegakan hukum di bidang hukum pidana, juga turut dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan dalam masyarakat baik preventif maupun represif. Penegakan hukum preventif merupakan proses pelaksanaan hukum pidana oleh penegak hukum untuk mencegah kemungkinan terjadi kejahatan yang menjadi wewenang seluruh lembaga yang berurusan dengan pencegahan kejahatan dalam sistem hukum pidana. Sedangkan dalam penegakan hukum represif, merupakan proses penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu kejahatan dengan cara melakukan atau tidak melakukan upaya penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan pidana terhadap suatu tindak pidana.¹²

10 Moh. Hatta, "*Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*", Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hal. 12

11 *Ibid*, hal.10

12 *Ibid*, hal.26

Produk penegakan hukum pidana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disingkat KUHP. KUHP ini merupakan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tindak pidana narkoba tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, produk hukum tersebut merupakan sarana penal atau sarana hukum pidana untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba.¹³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara garis besar mengatur proses acara dalam rangka penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi menjadi 2 (dua), yakni penindakan berdasarkan ketentuan pidana yang diatur pada Bab XIV. Diatur pula mengenai proses pengobatan dan rehabilitasi sebagaimana diatur pada Bab IX.¹⁴

1.5.2 Konsep *Restorative Justice*

Beberapa pakar ahli berpendapat bahwa konsep dari keadilan restoratif atau "*restorative justice*" tergolong sebagai konsep baru dalam sejarah. Christopher Marshall mengemukakan bahwa konsep dari keadilan restoratif baru diciptakan pada tahun 1970, dalam tulisannya konsep keadilan restoratif digambarkan sebagai sebuah cara untuk menanggapi kejahatan yang terfokus pada proses perbaikan kerusakan serta pemulihan terhadap martabat dan

13 Barda Nawawi Arief, "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*", Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hal. 186

14 Chartika Junike Kiaking, "*Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*", Lex Crimen, vol. 6, Nomor 1, 2017. [Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika - Neliti](#)

kesejahteraan para pihak yang terlibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang terkait. Namun, pakar lain Daniel Van Ness menyebutkan bahwa konsep keadilan restoratif telah lebih dulu dikemukakan oleh seorang *psychologist* Dr. Albert English.¹⁵

Dr. Albert English merupakan pakar ahli yang mengembangkan konsep restitusi kreatif atau “*Creative Restitution*” pada tahun 1950. Dr. Albert English mengusulkan sebuah konsep baru terhadap sistem peradilan pidana yang didasarkan pada konsep restitusi kreatif. Konsep tersebut berupa perbaikan keadaan oleh pelaku terhadap korban atau sekelompok orang tertentu yang dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukannya. Konsep restitusi kreatif ini berisi beberapa prinsip dasar keadilan serta inti filosofis dari praktik restoratif, sehingga karya Dr. Albert English diakui oleh beberapa pihak sebagai salah satu landasan konsep keadilan restorative.¹⁶ Pakar lainnya, Tony F. Marshall seorang Ahli Kriminologi mengemukakan konsep dari *restorative justice* ialah

“*restorative justice is a proses whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*” (*restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).¹⁷

15 Christian B.N Gade, “*restorative justice and the South African Truth and Reconciliation Process*”, *South African Journal of Philosophy*, 2013, h.13

16 Laura Mirsky, “*Albert English and Creative Restitution: A Precursor to Restorative Practices*” *Restorative Practices EFORUM*, 2003

17 Lidya Rahmadani Hasibuan, et al, “*restorative justice* Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” *USU Law Journal*, Vol.3 Nomor3, 2015, h.65

Konsep *restorative justice* hadir dengan memberikan jawaban mengenai hal-hal penting yang menjadi fokus utama dalam penyelesaian perkara pidana. Konsep ini secara tidak langsung menjadi sebuah jawaban atas tidak diberikannya kesempatan khususnya bagi korban dalam sistem peradilan pidana yang hanya terfokus pada penjatuhan pidana terhadap pelaku. Konsep ini dapat menjadi alat penengah untuk menghilangkan konflik antara pelaku dengan korban atau kelompok masyarakat yang dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan. Konsep ini turut menjadi sarana untuk mengatasi ketidakberdayaan bagi korban atau pihak lain yang mengalami kerugian atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dalam hal ini tujuannya ialah mencapai perbaikan.¹⁸

Tujuan dari konsep *restorative justice* mempertemukan korban, pelaku, keluarga, hingga pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana untuk memperbaiki perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kesadaran sebagai sarana untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Hakikatnya konsep ini menekankan keadilan dengan cara menawarkan pemulihan atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan.¹⁹

18 Kuat Puji Prayitno, "*restorative justice* untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)", Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol 12, Nomor3, 2012, h.410

19 Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari "*Penerapan Prinsip restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Jurnal Hukum Al'Adl, Vol 10, Nomor2, 2018, h.178

1.5.3 Mekanisme *Restorative Justice*

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, mekanisme merupakan istilah yang tidak terbatas penguunaannya hanya pada mesin ataupun satu hal yang bergerak, mekanisme juga merujuk pada istilah cara kerja suatu organisasi atau perkumpulan. Mekanisme *restorative justice* ini dapat diartikan sebagai cara kerja suatu organisasi untuk mewujudkan konsep keadilan restoratif, dimana telah dijabarkan sebelumnya yakni suatu konsep keadilan yang penyelesaiannya terfokus pada korban, pelaku, serta kelompok lain yang mengalami kerugian sebagai suatu bentuk pemulihan.

Konsep *restorative justice* di Indonesia telah diterapkan dan tertuang dalam beberapa kebijakan di Indonesia. Regulasi mengenai konsep ini pada tingkat penyelidikan tertuang dalam Surat Kapolri Nomor Pol. B/3022/XII/2009/Sde Ops, ST Kabareskrim Nomor ST/110/V/2011, STR Kabareskrim Nomor STR/583/VIII/2012, SE Kapolri Nomor SE/7/VII/2018, SE Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 dan Perrkap Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mekanisme *restorative justice* yang dijalankan pada tingkat ini diterapkan pada kantor polisi setempat yang menangani tindak pidana terkait. Mekanisme tersebut merubah proses pembedaan menjadi proses dialog atau musyawarah mufakat atau mediasi yang melibatkan semua pihak yang terlibat didalam sebuah tindak pidana yang terjadi guna mencari jalan keluar atas permasalahan yang telah dilakukan.²⁰

20 Rismansyah dan Muhammad Putra Wardanah "Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menggunakan *restorative justice*" Jurnal Justice UNIKARTA, Vol.5, Nomor1, 2023, h.23

Mekanisme *restorative justice* yang dilaksanakan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana agar tindak pidana tersebut dapat dilakukan mekanisme *restorative justice*, Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan:²¹

“Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) tidak berdampak konflik sosial;
- c) tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d) tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e) bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f) bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.”

Pemulihan korban adalah fokus utama dalam mekanisme ini, nantinya mediasi akan menghasilkan sebuah cara yang menguntungkan pihak korban seperti ganti rugi, pelaksanaan pekerja sosial oleh pelaku, hingga perdamaian yang disetujui dalam proses mediasi tersebut, serta kesepakatan lain yang telah disetujui oleh para pihak. Hasil dari mekanisme *restorative justice* yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan atau penyidikan ini berupa penghentian penyelidikan atau penyidikan atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Pelaksanaan mekanisme *restorative justice* pada tingkat Pra-Penuntutan ini dilaksanakan oleh pihak kejaksaan. Regulasi yang mengatur konsep ini pada tingkat Pra-penuntutan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor

21 Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Pasal 5

15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *dominus litis* Jaksa. Mekanisme *restorative justice* yang diterapkan pada Kejaksaan Negeri setempat yang menangani tindak pidana terkait, memiliki syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi. Pengaturan mengenai syarat pelaksanaan mekanisme ini terletak dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 yang berbunyi,²²

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Pelaksanaan mekanisme *restorative justice* yang dilakukan di tingkat Pra-penuntutan ini memiliki hasil yang berbeda dengan tingkat penyidikan. Hasil yang diperoleh atas pelaksanaan mekanisme ini pada tingkat Pra-penuntutan berupa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pelaksanaan mekanisme ini berdasarkan dengan kasus yang telah memenuhi

²² Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Pasal 5 ayat 1

syarat baik formil maupun materiil dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

1.5.4 Pemulihan Keadaan

Pemulihan Keadaan merupakan tujuan akhir dari Mekanisme *restorative justice* yang lebih mengedepankan kepentingan korban. pemulihan keadaan dalam mekanisme *restoratif justice* merupakan sarana non-penal dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal dalam hal ini berupa pengembalian hak-hak pada korban maupun pihak-pihak yang terkena dampak yang ditimbulkan akibat ulah dari pelaku tindak pidana, pengembalian hak berupa sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 5 ayat 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, di antara lain:²³

1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
2. Mengganti kerugian Korban;
3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Pemulihan keadaan yang diberikan kepada penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba dilaksanakan dengan cara memberikan rehabilitasi pada para pelaku sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 18

²³ Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Pasal 5 ayat 6

Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *dominus litis Jaksa*. Pelaksanaan rehabilitasi ini diharapkan nantinya dapat mengembalikan kondisi semula bagi para penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu agar pulih menjadi warga negara yang mampu memberikan peran aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁴

1.5.5 Rehabilitasi

Rehabilitasi dapat diartikan sebagai proses pemulihan kapasitas baik secara fisik maupun mental terhadap kondisi atau keadaan sebelumnya. Bagi penyalahguna atau pecandu NAPZA, rehabilitasi merupakan suatu proses yang wajib dijalani sebagai bentuk pemulihan sepenuhnya (*full recovery*) agar selanjutnya para penyalahguna atau pecandu dapat hidup secara mandiri dan produktif sebagai bagian dari masyarakat. Pelayanan rehabilitasi tersebut menjadi upaya terapi yang terdiri atas perawatan medis, psikososial, atau kombinasi dari keduanya, baik secara rawat jalan dan rawat inap jangka pendek maupun jangka panjang.²⁵ Rehabilitasi merupakan proses pemulihan klien gangguan penggunaan narkotika yang memiliki tujuan untuk mengubah perilaku dengan jangka waktu pendek atau panjang agar

24 Anang Iskandar, “*Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif terhadap Penyalahguna dan Pecandu, Represif terhadap Pongedat*”, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, h.41

25 Luh Nyoman Alit Aryani, “*Rehabilitasi Penyalahguna NAPZA Fokus Pada Tempat Layanan*”. Universitas Udayana, Denpasar, 2018, hal.4

dapat mengembalikan fungsi individu para klien dalam hidup bermasyarakat.²⁶

Istilah rehabilitasi medis dan sosial terbagi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi dua kementerian yang bertanggung jawab atas proses tersebut, yakni Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Istilah rehabilitasi medis dan sosial terus digunakan dalam pelaksanaannya, dimana kedua praktik rehabilitasi tersebut akan saling berkaitan. Rehabilitasi medis dalam praktiknya akan menerapkan upaya terapi psikososial sementara dalam praktik yang lain, rehabilitasi sosial seringkali membutuhkan rujukan medis untuk melaksanakan upaya terapi.²⁷ Penyelenggaraan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalah guna narkotika menjadi tugas bagi Badan Narkotika Nasional. Pelaksanaan rehabilitasi ini sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional adalah penyalah guna, dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.²⁸

1.5.6 Narkotika

1.5.6.1 Pengertian Narkotika

Narkotika merupakan satuan dari narkoba yang memiliki singkatan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Narkotika merupakan

26 Badan Narkotika Nasional, "*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Rehabilitasi BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota*". 2015, hal.9

27 Badan Narkotika Nasional, "*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Rehabilitasi BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota*". 2015, hal.9

28 *Ibid.* Hal 11

suatu zat maupun obat yang dapat ditemukan dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis atau bukan sintesis, yang mengakibatkan menurunnya hingga menimbulkan perubahan kesadaran serta menghilangkan rasa. Senyawa ini dapat mengurangi bahkan sampai menghilangkan kadar nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan.²⁹

Istilah “narkotika” berasal dari kata Yunani yang memiliki arti “pingsan” dan mengacu pada berbagai zat atau senyawa yang dapat menumpulkan indra dan menghilangkan rasa sakit. Organisasi Federal Amerika Serikat yakni *Drug Enforcement Administration* (DEA) yang bergerak di bidang Penegakan hukum narkoba mendefinisikan Narkotika sebagai “*Opioid*”. Terdapat banyak masyarakat yang menyebut semua obat-obatan ini adalah golongan narkotika namun, pada saat ini narkotika mengacu pada opium, turunan opium, dan produk semi-sintetik lainnya. Adanya istilah baru “*Opioid*” dalam penyebutan obat-obatan ini merujuk pada obat-obatan terlarang seperti heroin serta obat-obatan farmasi seperti *OxyContin*®, *Vicodin*®, *kodein*, *morfin*, *metadon*, dan *fentanil*.³⁰

Poppy Papaver Somniferum yang pada umumnya dikenal sebagai *Opium Poppy* merupakan spesies tumbuhan yang menjadi sumber dari semua narkotika/*Opioid* alami, sedangkan narkotika/*Opioid* sintesis merupakan hasil dari buatan manusia di laboratorium dan mencakup *meperidine*, *fentanyl*, dan *metadon*. *Opioid* semi-sintesis disintesis dari

29 Subagyo Patodiharjo, “*Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*”, Penerbit ESENSI, Jakarta, 2007, h 11

30 *Drug Enforcement Administration* (DEA), *Drug Fact Sheet, United States*, 2020 [Drug Fact Sheet: Narcotics \(dea.gov\)](https://www.dea.gov/drug-fact-sheet/narcotics)

produk opium alami, seperti *morfin* dan *kodein*, dan termasuk *heroin*, *oksikodon*, *hidrokodon*, dan *hidromorfon*.³¹

AR. Sujono dan Bony Daniel, turut berpendapat bahwa kata Narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “*Narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa pada seseorang yang mengonsumsi zat tersebut. Kemudian, Taufik mengemukakan bahwa

“Narkotika merupakan jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.”³²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan, narkotika sebagai suatu zat, senyawa, atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang menyebabkan penurunan hingga perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan, dan jenisnya dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³³

1.5.6.2 Jenis-Jenis Narkotika

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggolongkan Narkotika ke dalam 3 golongan, yaitu :

1. Golongan I, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam golongan ini merupakan

31 *Ibid.*

32 Dwi Indah Widodo, “*Hukum Pidana, Narkotika, dan Psikitropika*”, Penerbit R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2019, h.33

33 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 1 ayat 1

golongan narkotika yang dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan namun jumlah produksi yang dibolehkan akan sangat terbatas.³⁴ Narkotika dalam golongan ini termasuk yang paling berbahaya serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.³⁵ Berikut beberapa contoh narkotika golongan I:

- a) Narkotika alami – *Opium*, sebagai narkotika alami, Tanaman ini menghasilkan getah yang apabila dikonsumsi maka akan menyebabkan efek candu bagi pemakainya. Tanaman ini digunakan untuk mengobati penyakit, memberi daya kuat tambahan serta menghilangkan rasa sakit pada pemakainya.³⁶
- b) Narkotika semi-sintetis – Kokain, merupakan ekstrak dari daun *Erythroxylon coca* atau biasa disebut dengan daun koka. Merupakan stimulan kuat yang memiliki sifat adiktif tinggi yang dapat merubah fungsi otak seperti kesadaran, cara berpikir, dan perilaku pemakainya.³⁷
- c) Narkotika sintetis – *Metamfetamin* / Sabu, merupakan obat keras terlarang yang berada dalam satu golongan yang sama dengan *Opium* dan Kokain. Berperan sebagai obat stimulan yang dapat

34 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 12

35 Subagyo Patodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaannya*, Penerbit ESENSI, Jakarta, 2007, h 11

36 *Ibid.* h.13

37 Risky Candra Swari, “Efek Kokain Terhadap Otak dan Tubuh yang Harus Anda Ketahui”, HelloSehat, 09 November 2020, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, [Efek Kokain Terhadap Otak dan Tubuh yang Harus Anda Ketahui \(hellosehat.com\)](https://www.hellosehat.com/efek-kokain-terhadap-otak-dan-tubuh-yang-harus-anda-ketahui/)

membakar stamina pemakainya hingga akhirnya dapat menyebabkan efek kecanduan dan merusak tubuh.³⁸

2. Golongan II, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan narkotika dalam golongan ini berupa sebagai bahan baku, baik secara alami maupun sintetis yang ditujukan sebagai bahan produksi obat dan diatur oleh peraturan menteri.³⁹ narkotika golongan ini masih memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan, maka dari itu akan menjadi pilihan terakhir yang dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Berikut beberapa contoh narkotika golongan II:

- a) Narkotika semi-Sintetis – *Morphin*, merupakan obat penghilang rasa nyeri dengan ukuran nyeri sedang hingga akut seperti pada penyakit kanker atau serangan jantung. Cara kerja obat ini dengan menghambat sinyal saraf nyeri yang disampaikan pada otak sehingga tubuh tidak dapat merasakan sakit dalam jangka waktu tertentu. Dapat menyebabkan kecanduan hingga efek samping *overdosis* yang membahayakan nyawa.⁴⁰
- b) Narkotika sintetis – *Methadone*, merupakan zat sintetis yang berperan hampir sama dengan *Morfin*, yakni meredakan rasa nyeri. Hanya boleh digunakan dalam proses medis, berguna

38 “*The Truth About Crystal Met and Metamphetamine*”, Drug Free World, 2012, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, [The Truth About Drug Addiction & Why People Take Drugs: Foundation for a Drug Free World](#)

39 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 37

40 Merry Dame Cristy Pane, “*Morfin*”, Alo dokter, 08 Oktober 2021, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, [Morfin - Manfaat, dosis dan efek samping - Alodokter](#)

untuk pengobatan jangka pendek. Dapat digunakan untuk menghentikan kecanduan *heroin*, dengan cara terapi *taperring off*. Mengakibatkan perubahan emosi, mual, sakit kepala, gangguan tidur pada orang yang mengonsumsinya, sekaligus dapat menimbulkan resiko alergi, sesak napas, hingga *overdosis* yang mengancam nyawa apabila dikonsumsi diluar resep dokter.⁴¹

3. Golongan III, sama halnya dengan narkotika golongan II, golongan ini diatur dalam pasal yang sama dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Golongan ini berguna untuk terapi dan pengobatan serta dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, narkotika dalam golongan ini mempunyai potensi ketergantungan lebih ringan dibandingkan 2 golongan lainnya.⁴² Berikut beberapa contoh narkotika golongan III:
 - a) Narkotika sintetis – Kodein, merupakan obat penghilang nyeri mulai dari nyeri sedang hingga parah. Obat ini akan diresepkan oleh dokter apabila obat nyeri lain seperti parasetamol tidak berhasil pada seseorang.⁴³
 - b) Narkotika sintetis – *Etilmorfin*, merupakan senyawa buatan turunan dari *Morfin* dengan memberikan efek analgesik (pered

41 Ayu Maharani, “Manfaat Metadon untuk Mengatasi Kecanduan Heroin”, Klikdokter, 23 Maret 2021, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, [Manfaat Metadon untuk Mengatasi Kecanduan Heroin - KlikDokter](#)

42 BNN, *Narkotika dan Permasalahannya*, Jakarta, 2017, h.4

43 Hillary Sekar Pawestri, “Kodein (Codeine)”, HelloSehat, 19 Mei 2023, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, [Codeine: Kegunaan, Dosis, Efek Samping, dll. - Hello Sehat](#)

nyeri) dan antitusif (menekan batuk). Perlu adanya resep dokter dalam penggunaannya.⁴⁴

Narkotika juga dapat dibedakan berdasarkan olahannya seperti halnya yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, yakni⁴⁵

1. Narkotika alami, merupakan narkotika yang dapat langsung ditemukan pada tanaman asli, seperti Opium, Kokain, dan Ganja.
2. Narkotika semi-Sintetis, merupakan narkotika yang dibuat dari *alkaloida opium* dengan inti *penathren* yang selanjutnya diproses secara kimiawi untuk dapat menjadi obat yang berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, seperti Heroin, Kodein, dll.
3. Narkotika sintetis, merupakan narkotika yang diproses secara kimiawi dengan menggunakan bahan baku kimia sehingga menghasilkan hal baru seperti Metadon, Petidin, dll.

1.5.7 Penyalahguna Narkotika

Penyalahguna narkotika merupakan perbuatan memiliki, membeli, menggunakan narkotika dengan kadar tertentu dengan tujuan dipakai sehari-hari untuk kepentingan diri sendiri. Perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum narkotika, apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang maka dilakukan upaya paksa serta penghukuman berupa

44 Tim Riset IDN Medis, “*Ethylmorphine Hydrochloride: Manfaat – Dosis dan Efek Samping*”, IDNMedis, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, [Ethylmorphine Hydrochloride: Manfaat - Dosis dan Efek Samping - IDN Medis](#)

45 Humas BNN, “*Jenis-Jenis dan Penggolongan Narkotika*”, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan, 08 Mei 2019, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, [Jenis - Jenis dan Penggolongan Narkotika \(bnn.go.id\)](#)

rehabilitasi.⁴⁶Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahguna seseorang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum.⁴⁷Penyalahguna narkotika dianggap sebagai pelaku kejahatan sekaligus korban kejahatan, para penyalahguna narkotika memiliki sifat adiktif terhadap narkotika sehingga membutuhkan perlakuan khusus dengan cara menjalankan Rehabilitasi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Penulisan ini mengacu pada penelitian terhadap penerapan hukum dalam masyarakat, dimana penulis akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana hukum beroperasi di masyarakat. Digunakannya metode ini tidak lain karena adanya faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi proses penegakan hukum di masyarakat, seperti, kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, para penegak hukum, sarana dan fasilitas yang digunakan oleh para pengak hukum, serta kesadaran masyarakat.⁴⁸

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (actual behavior), yang dinilai sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris ini disebut juga dengan

46 Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif terhadap Penyalahguna dan Pecandu, Represifterhadap Pengedar*, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019., h.38

47 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 1 ayat 15

48 Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Cetakan 5, Penerbit SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2014, hal.31

penelitian hukum sosiologis.⁴⁹ Metode empiris akan memudahkan bagi para penstudi hukum agar dapat mendorong untuk mengembangkan ilmu hukum yang punya nilai guna bagi masyarakat. Perumusan peraturan perundang-undangan nantinya metode ini dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum dan para legislator agar tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dapat tercapai dengan sesuai.⁵⁰

Pendekatan yang dilakukan berfokus pada perilaku perilaku yang sedang berkembang dalam masyarakat atau agaimana cara hukum bekerja dalam masyarakat. Hukum akan dikonsepsikan sebagai bentuk perilaku nyata yang terdiri dari perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dalam hubungan hidup di masyarakat.⁵¹ Menurut Abdul Kadir Muhammad, menyatakan bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat dalam hubungan hidup di masyarakat.⁵²

1.6.2 Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis, yakni penelitian yuridis empiris, maka penulis menyajikan sumber data penelitian sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer bisa disebut sebagai data dasar atau data utama yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung.⁵³ Penggunaan

49 Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hal. 80

50 Muchti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Penerbit PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2010, hal.45

51 Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*", Cetakan 2, Penerbit ALFABETA, Bandung, 2020, hal.71

52 *Ibid*, hal.70

53 Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Cetakan 3, Penerbit UI-Press, Jakarta, 2010, hal.12

data primer dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa dalam penelitian ini disusun berdasarkan fakta sosial yang terjadi di ruang lingkup masyarakat terkait dengan cara kerja hukum itu sendiri. Penelitian secara langsung dalam hal ini dapat menggunakan beberapa cara, seperti keterlibatan observasi secara langsung maupun melalui penyebaran kuisioner.⁵⁴ Penelitian kali ini, penulis menggunakan data primer berupa observasi secara langsung dengan menggunakan sistem wawancara dengan 3 (tiga) orang Narasumber yakni Bapak Su'udi, S.H selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Malang yang diberi kewenangan untuk menangani proses *restorative justice* terhadap penyalahguna narkoba, serta dengan Muhammad Kurniawan selaku penyalahguna narkoba yang menjalani proses *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Kota Malang, dan Sunami Nami selaku ibu dari Muhammad Kurniawan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang berupa dokumen-dokumen resmi, seperti dokumen pribadi, data pribadi, data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, maupun data lain yang dipublikasikan seperti yurisprudensi Mahkamah Agung.⁵⁵ Data sekunder dibagi menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

54 Muchti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Penerbit PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2010, hal.59

55 Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Cetakan 3, Penerbit UI-Press, Jakarta, 2010, hal.12

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas atau *autoritatif* atau keabsahan. Dalam hal ini berikut merupakan bahan hukum primer terkait penelitian yang penulis susun:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 7) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 8) Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan

Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *dominus litis* Jaksa.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari dokumen tidak resmi seperti buku teks termasuk skripsi, tesis, disertasi, kemudian berupa kamus-kamus hukum, jurnal maupun artikel hukum serta komentar atas putusan hakim, maupun publikasi tentang hukum lainnya.⁵⁶ Berikut merupakan bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

- 1) Buku teks mengenai suatu permasalahan hukum khususnya mengenai Narkotika dan *restorative justice*.
- 2) Kamus hukum.
- 3) Jurnal hukum mengenai narkotika dan *restorative justice*.
- 4) Wawancara

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder yang didapatkan dari ensiklopedia, majalah, surat kabar, kamus maupun bahan hukum sekunder lainnya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis menyajikan data sesuai dengan metode yang penulis gunakan, yakni penelitian yuridis empiris. Dimana penulis menyajikan data berupa:

56 Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Cetakan 5, Penerbit SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2014, hal.54

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data berupa proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan dalam rangka mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terkait kebutuhan penelitian penulis. Metode pengumpulan data ini merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian empiris. Tanpa wawancara, peneliti akan sulit mendapatkan informasi yang hanya bisa didapatkan dari seorang narasumber atau informan.⁵⁷

Pedoman wawancara yang dipakai penulis dalam pengumpulan data berupa pedoman wawancara tidak terstruktur, dimana wawancara yang dilakukan oleh penulis hanya memuat garis besar hal yang akan ditanyakan.⁵⁸ Wawancara tidak terstruktur ini bersifat fleksibel sehingga apabila penulis merasa masih terdapat pertanyaan yang perlu diajukan maka penulis tetap dapat melanjutkan proses wawancara, namun tetap tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵⁹

Penulis melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang narasumber yakni Bapak Su'udi, S.H selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Malang yang diberi kewenangan untuk menangani proses *restorative*

57 Muchi Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Penerbit PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2010, hal.163

58 Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.270

59 Masruhan, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Penerbit Hilal Pustaka, Surabaya, 2013, hal. 237

justice terhadap penyalahguna narkoba, serta dengan Muhammad Kurniawan selaku penyalahguna narkoba yang menjalani proses *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Kota Malang, dan Sunami Nami selaku ibu dari Muhammad Kurniawan.

2. Observasi Langsung/ Lapangan

Observasi langsung/ lapangan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan penulis, dalam hal ini maka penulis melakukan sebuah pengamatan terhadap suatu fenomena hukum dalam suatu masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data keseluruhan dari rangkaian proses hukum terkait pemberian mekanisme *restorative justice* terhadap penyalahguna narkoba dengan kenyataan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum maupun penyalahguna narkoba.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode dimana penulis menelusuri data-data, dokumen resmi, literatur, maupun karya ilmiah yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan apa yang ada dalam penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis data ialah suatu kegiatan yang ada dalam penelitian dengan cara melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang nantinya akan dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data berupa kegiatan memberikan kajian atau telaah yang berarti berupa kritik, dukungan, ataupun menambah atau memberi komentar yang

kemudian akan menghasilkan suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian atas hasil pemikiran penulis sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasai.

⁶⁰Penulis menggunakan analisis data berupa deskriptif kualitatif dimana penulis akan memberikan data yang dinyatakan secara langsung oleh responden secara lisan serta dari tingkah laku yang nyata yang selanjutnya akan penulis teliti dan disajikan dalam bentuk sebuah kesimpulan.⁶¹

1.6.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Malang yang beralamat di Jl. Simpang Panji Suroso Nomor 5, Polowijen, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, dengan tujuan untuk memperoleh data maupun resmi dari pihak penegak hukum Kejaksaan Negeri Kota Malang yang telah berhasil melaksanakan mekanisme *restorative justice* untuk pertama kalinya. Lokasi penelitian kedua dilakukan di Jl. Gunung Agung Selatan RT. 05 RW 07, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur yang menjadi lokasi untuk memperoleh informasi dari tersangka penyalahguna narkoba.

1.6.6 Waktu Penelitian

Penelitian ini kurang lebih dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan, mulai dari September 2023 hingga Desember 2023. Waktu pengerjaan dimulai pada pertengahan bulan September 2023, dengan waktu penelitian dimulai dari akhir bulan September 2023.

60 *Ibid*, hal.183

61 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hal. 105

1.6.7 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi dengan judul **“Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Mekanisme Pemulihan Keadaan Bagi Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Malang)”** selanjutnya penulis akan menjelaskan sistematika penulisan skripsi yang akan penulis bagi atas beberapa susunan bab dan sub-bab agar nantinya dapat mempermudah dalam memahami isi dari skripsi.

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang mengenai alasan maupun faktor-faktor yang mempengaruhi penulis untuk membahas permasalahan tersebut dalam skripsi ini. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang terdiri dari fokus utama pembahasan pada skripsi ini. Selanjutnya akan di sajikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta metodologi penelitian yang terdiri atas jenis penelilitan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, sistematika penulisan, lokasi penelitian, dan waktu penelitian yang membantu menyempurnakan bab pertama dari penulisan skripsi.

Bab Kedua, berisi mengenai pembahasan dari rumusan masalah pertama yakni bagaimana efektifitas penerapan *restorative justice* bagi penyalahguna tindak pidana narkotika. Bab kedua ini penulis kembali membagi menjadi tiga sub-bab, pada sub-bab pertama akan dijelaskan mengenai urgensi pelaksanaan *restorative justice* terhadap tersangka penyalahguna narkotika pada tingkat penuntutan. Sub-bab kedua akan dijelaskan seberapa besar pengaruh dari rehabilitasi sebagai bentuk dari

mekanisme *restorative justice* terhadap pemulihan keadaan bagi penyalahguna narkotika yang didapatkan melalui wawancara dari tersangka. Sub-bab ketiga akan dibahas mengenai efektifitas pelaksanaan mekanisme tersebut bagi tersangka.

Bab Ketiga, berisi mengenai pembahasan dari rumusan masalah pertama yakni kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penerapan mekanisme *retorative justice* terhadap penyalahguna narkotika. Penulis membagi menjadi dua sub-bab dalam bab ketiga, sub-bab pertama berisi penjelasan kendala bagi aparat hukum dan pihak tersangka. Sub-bab kedua akan dibahas mengenai upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala penerapan mekanisme *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub-bab yakni kesimpulan atas keseluruhan penjelasan pada bab maupun sub-bab sebelumnya sekaligus saran yang ditulis penulis atas penelitian yang telah penulis kaji.

